

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan penulis pada sub bab di atas tentang pendapatnya Abû Hanîfah bila lepasnya kepemilikan wakaf dikaitkan dengan keputusan hakim maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Abû Hanîfah, bahwa wakaf merupakan menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wâqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Dengan demikian, benda yang diwakafkan tidak lepas dari kepemilikan *wâqif*. Pendapat Abû Hanîfah tersebut bukan berarti tanpa adanya keputusan hakim wakaf tidak sah. Ini bisa dipahami, wakafnya sah namun berimplikasi pada akibat hukumnya, yaitu benda wakaf tidak lepas kepemilikan. Sedangkan keputusan hakim di sini merupakan pengecualian dari pendapatnya, bahwa benda wakaf tidak lepas dari kepemilikan *wâqif*. Karena wakaf merupakan sedekah manfaat dari barang yang diwakafkan, sehingga tidak berimplikasi pada perpindahan hak kepemilikan sebagaimana sedekah *ruqbah* (ditujukan untuk mendekati diri kepada Allah). Karena hanya menyangkut kepemilikan manfaat, maka ia bersifat tidak tetap sebagaimana pinjam meminjam.
2. *Istinbat* yang digunakan Abû Hanîfah tentang tidak lepasnya kepemilikan *wâqif* atas benda wakaf adalah Qiyas. Menyamakan wakaf dengan *'âriyah*, sebab wakaf merupakan sedekah manfaat dari barang

yang dimanfaatkan, maka ia bersifat tidak tetap, sebagaimana pinjam meminjam (*'ariyyah*). Rukun-rukun qiyas adalah: yang menjadi *al-ashlu* adalah *al-'âriyah*, wakaf adalah *al-Far'u*, *'illatnya* adalah antara *'ariyah* dan wakaf sama-sama tidak lepas kepemilikan. sedangkan hukum ashalnya adalah dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Imam Muslim:

ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من ابي طلحة فركبه

Artinya: Sesungguhnya Nabi SAW meminjam kuda milik Abu Thalhah, kemudian Nabi mengendarainya.

Sedangkan istinbath yang digunakan Abû Hanîfah tentang keputusan Hakim adalah *al-Maslahah al-Mursalah*. *Al-maslahah al-Mursalah* adalah yang mutlak. Disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah. Tujuan dari *maslahah mursalah* sebagai hujjah dalam pembentukan hukum adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## B. Saran-saran

Bagi masyarakat, barang yang akan diwakafkan hendaklah mengikrarkan terlebih dahulu di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sebab benda wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dipersengketakan, ditarik kembali apalagi dibatalkan.

Bagi pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf hendaknya mensosialisasikan kepada masyarakat, tentang pentingnya membuat akta ikrar wakaf. Sebab

sebagian masyarakat tidak mengerti atau bahkan tidak tahu tentang undang-undang perwakafan.

Para pihak yang bersengketa hendaknya menaati keputusan hakim. Walaupun keputusan hakim memberikan kepuasan dan ketidakpuasan.

### **C. Penutup**

Demikianlah skripsi yang saya tulis semoga bermanfaat dan berkah terhadap penulis dan para pembaca. Bila ada kelebihan, ini merupakan anugrah dari Allah Subhânahu Wa Ta'âlâ semata, bila ada kekurangan, ini merupakan kesalahan dan kekurangan penulis sebagai insan yang tidak lepas dari kesalahan (*al-Insânu mahallu al-khothô'i wa al-nisyâni*).

Penulis telah berusaha maksimal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi penulis sadar, bahwa dalam skripsi ini ada kelemahan dan kekurangannya, maka dari itu saran dan kritik yang konstruktif penulis selalu terima dengan lapang dada untuk penulis perbaiki.